



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT PINANG
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.

7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu ± 1776,19 km² (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan belas kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Air Putih;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Air Hitam;
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Lok Bahu; dan
- e. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Air Putih.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang dimulai dari Batas Selatan ditandai patok 01 dengan titik koordinat X 511164 dan Y 9947172 yang terletak di Jalan. HM.Nusirwan (Ringroad 2) di atas gorong-gorong Batas antara Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dan kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju punggung gunung dengan titik koordinat X 510742 dan Y 9947698 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 509967 dan Y 9948379 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;

- d. TK 03 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 509881 dan Y 9948882 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 509612 dan Y 9949290 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- f. patok 02 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 509122 dan Y 9949368 yang terletak di puncak Gunung Tunggal gang Saka Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 509230 dan Y 9949514 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 508865 dan Y 9949790 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 508748 dan Y 9950054 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 509034 dan Y 9950435 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 508594 dan Y 9950864 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 508383 dan Y 9951447 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 507964 dan Y 9951247 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 507657 dan Y 9951411 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- o. patok 03 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 507611 dan Y 9951908 yang terletak di jalan Jongkang Desa Loa Lepu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- p. PBU 84 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Pinggir jalan Jongkang sebelah kanan dengan titik koordinat X 507727 dan Y 9952092 yang terletak di simpang jalan Jongkang Desa Bukit Raya - jalan Poros jalur 2 (dua) Samarinda-Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 508028 dan Y 9952369 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 508448 dan Y 9952577 yang terletak pada Batas

- Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
- s. PBU 85 selanjutnya ke arah Timur menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 508794 dan Y 9952627 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - t. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 509438 dan Y 9952855 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - u. PBU 86 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 509826 dan Y 9953042 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - v. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 509963 dan Y 9953222 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - w. TK 69 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 510245 dan Y 9953131 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - x. TK 70 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pinggir pos Polisi sebelah kanan dengan titik koordinat X 510290 dan Y 9953096 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - y. TK 71 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pinggir pos Polisi sebelah kanan dengan titik koordinat X 510294 dan Y 9953120 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - z. TK01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 510393 dan Y 9953093 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - aa. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510652 dan Y 9953005 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
 - bb. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511056 dan Y 9952785 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
 - cc. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510938 dan Y 9952304 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
 - dd. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510844 dan Y 9951931 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ee. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511029 dan Y 99515100 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;

- ff. TK 22 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan Koordinat X 511175 dan Y 9951033 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- gg. TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511287 dan Y 9950630 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- hh. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511585 dan Y 9950258 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ii. TK 25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 512305 dan Y 9950293 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- jj. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512475 dan Y 9950247 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. TK 27 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513137 dan Y 9950069 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ll. TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513441 dan Y 9949872 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- mm. TK 29 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513860 dan Y 9949598 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- nn. TK 30 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 514209 dan Y 9949368 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- oo. TK 31 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan Bendungan H.M Ardan dengan titik koordinat X 514349 dan Y 9949173 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- pp. TK32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Ardan dengan titik koordinat X 514127 dan Y 9948937 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- qq. TK33 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Ardan dengan titik koordinat X 513432 dan Y 9948302 yang terletak di simpang 4 (empat) jalan Ring Road pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- rr. TK34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Nusyirwan dengan titik koordinat X 512840 dan Y 9948221 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ss. TK35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Nusyirwan dengan titik koordinat X 512214 dan Y 9947467 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- dan
- tt. titik Batas selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Nusyirwan kembali ke patok 01.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 178.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002